

Bagian Pemerintahan Umum

Ditulis oleh Administrator
Sabtu, 14 Oktober 2017 10:18 -

Kepala Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pemerintahan umum, otonomi dan perangkat daerah, serta kependudukan, agraria dan kerja sama.

Kepala Bagian Pemerintahan Umum mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana dan program kerja bagian pemerintahan umum;
2. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan di bidang administrasi pemerintahan daerah, otonomi dan perangkat daerah, kependudukan, agraria dan kerja sama serta pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pemerintahan kecamatan, pemerintah Kelurahan dan Desa;
3. penyiapan dan pengkajian bahan Kebijakan penyelenggaraan Pemerintah daerah, otonomi, perangkat daerah, kependudukan, agraria dan kerja sama;
4. penyiapan bahan-bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
5. pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan, koordinasi instansi terkait dengan bidang tugasnya;
6. pelaksanaan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pengawasan, tugas pembantuan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kependudukan, agraria dan kerja sama;
7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas bidang pengawasan, tugas pembantuan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kependudukan, agraria dan kerja sama;
8. pembinaan, membimbing dan mengarahkan petunjuk teknis dibidang tugas bawahannya;
9. pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
10. penyampaian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan diambil dalam bidang tugasnya;
11. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan